

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Pengadilan Agama Watampone sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan berupaya dalam lima tahun mendatang membuktikan dirinya benar-benar dapat berkiprah sebagai aparatur Mahkamah Agung di daerah dalam memberikan pelayanan keadilan dan menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat.

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks serta didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Watampone untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat. Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (*blue print*) dan tindak lanjut Hasil Rakernas Mahkamah Agung di Jakarta, diperlukan pandangan visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.

Renstra ini merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang aparatur peradilan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.

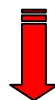
Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Watampone yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi Pengadilan Agama Watampone

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Watampone. Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone nantinya diarahkan sehingga bisa berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone mempunyai visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035



“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG”
(Visi Pengadilan Agama Watampone)

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah *break down* dari visi Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai

Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Misi Pengadilan Agama Watampone

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Watampone, adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi pengadilan agama Watampone telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan :

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada visi dan misi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone telah mengupayakan agar semua langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang

diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan
- 4) Untuk meningkatkan tertib administrasi perkara
- 5) Untuk meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana peradilan

Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara,
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan hakim,
- 3) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,

- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice),
- 5) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
- 6) Meningkatnya kualitas pengawasan.

4. Program Utama dan Kegiatan

Implementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat diukur dengan indikator kinerja output.

Adapun program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan :
 - a. Percepatan penyelesaian perkara,
 - b. Penyelesaian sisa perkara,
 - c. Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
 - d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu,
 - e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara,
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan kegiatan :
 - a) Pelaksanaan diklat yudisial dan non yudisial
 - b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
 - c) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis, yakni :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

N o	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dalam proses dengan jumlah mediasi yang telah dilaksanakan.	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dengan jumlah perkara sisa yang telah diselesaikan pada tahun berikutnya.	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara yang telah diputus/diselesaikan dengan jumlah perkara masuk dan yang ditangani pada tahun tersebut	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan sebelum jangka waktu 5 bulan dengan jumlah perkara yang	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			diselesaikan lebih dari 5 bulan		
2	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	a. Persentase berkas yang diajukan ke tingkat banding	Perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang diajukan banding	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas yang diajukan ke tingkat kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang diajukan ke tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan ke tingkat kasasi	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase berkas yang diajukan ke tingkat PK	Perbandingan jumlah perkara yang diajukan ke tingkat kasasi dengan jumlah perkara yang diajukan ke tingkat Peninjauan Kembali (PK)	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan ke tingkat banding, kasasi, dan PK disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang dilengkapi (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan	b. Persentase antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		ke Majelis	yang didistribusikan		
		c. Ratio mejelis hakim terhadap perkara	Perbandingan pembagian berkas perkara yang diterima dengan jumlah majelis yang ada	Ketua Pengadilan dan Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akte cerai yag telah disampaikan kepada penggugat/pe mohon)	Perbandingan antara jumlah akte cerai yang telah diterbitkan dengan jumlah akte cerai yang telah diserahkan kepada penggugat/pemohon)	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diterima dengan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Ketua Pengadilan dan Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Perbandingan jumlah perkara yang diterima untuk sidang keliling dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam kegiatan sidang keliling	Ketua Pengadilan dan Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan yang bermohon mendapat layanan hukum dengan jumlah pencari keadilan yang dapat terlayani dengan layanan posbakum	Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

5	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah perkara yang telah dimohonkan eksekusi dengan jumlah perkara yang telah dilakukan eksekusi	Ketua Pengadilan dan Panitera/Se kretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Meningkatkan ya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur pengadilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera/Se kretaris	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	perbandingan jumlah temuan dari tim internal (Hatiwasda dan Badan Pengawasan) atau tim eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) yang ditindaklanjuti dengan temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera/Se kretaris	Laporan Hasil Pengawasan

C. Rencana Kinerja Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 (RKT) menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan sasaran tahun 2015 Pengadilan Agama Watampone menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai mana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2015

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	95%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan.	90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.	95%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		a. Banding.	90%
		b. Kasasi.	95%
		c. Peninjauan Kembali.	97%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
		c. Ratio majelis hakim terhadap perkara.	100%
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat /pemohon).	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	97%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhdap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	75%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

D. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan penetapan/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah penetapan/perjanjian kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 :

Tabel 2.3
Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2015

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	114.630.000
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan.	90%		
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka	95%		

		waktu maksimal 5 bulan.			
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		a. Banding.	90%		
		b. Kasasi.	95%		
		c. Peninjauan Kembali.	97%		
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap.	100%		
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%		
		c. Ratio majelis hakim terhadap perkara.	100%		
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat / pemohon).	90%		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%		
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	97%		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	75%		
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	6.466.172.000
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%		

Jumlah anggaran kegiatan Rp. 6.580.802.000